



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANGKA  
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN SUNGAILIAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas Desa dan luas wilayah Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, Pemerintah Kabupaten Bangka telah melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Badan Informasi Geospasial Nomor: 4.16/PBW/IGD.04.05/6/2024 Hasil Verifikasi Teknis Kegiatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Bangka, telah memenuhi aspek teknis verifikasi Peta Batas Desa/Kelurahan, Topologi dan Atribut Data Spasial;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Sungailiat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
9. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 212);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
12. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1516);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN SUNGAILIAT.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/kelurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat batas Desa.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah koordinat hasil penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

14. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas dan luas wilayah Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

#### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Batas Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka.
- (2) Batas Desa Rebo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Hasil Verifikasi Teknis Kegiatan Penegasan batas Desa/Kelurahan Kabupaten Bangka oleh Badan Informasi Geospasial.

## BAB III

### PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

#### Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Rebo Kecamatan Sungailiat.

## BAB IV

### BATAS DESA

#### Pasal 5

- (1) Batas Wilayah Desa Rebo :
  - sebelah utara : berbatasan dengan Kelurahan Jelitik dan Kelurahan Surya Timur.
  - sebelah timur : berbatasan dengan Selat Karimata.
  - sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Riding Panjang
  - sebelah barat : berbatasan dengan Kelurahan Kenanga dan Desa Merawang
- (2) Titik Koordinat Batas Desa Rebo :
  - a. Batas Desa Rebo dengan Desa Riding Panjang:
    1. dimulai dari TK 19.01.01.2007-03.2003-03.2007-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 57' 43.121''$  S dan  $106^{\circ} 7' 57.429''$  E yang merupakan simpul Desa Rebo Kecamatan Sungailiat dengan Desa Riding Panjang dan Desa Merawang Kecamatan Merawang yang terletak di aliran air dekat pohon bamboo kebun lada sdr Hendri (Atung);
    2. selanjutnya mengarah ke tenggara melewati kebun masyarakat sampai pada TK 19.01.01.2007-03.2003-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 57' 49.630''$  S dan  $106^{\circ} 8' 3.291''$  E yang terletak di air riang dekat pinggir kebun karet sdr Siaw Liung;

3. selanjutnya mengarah ke timur laut melewati kebun masyarakat sampai pada TK 19.01.01.2007-03.2003-002 dengan koordinat 1° 57' 37.043" S dan 106° 8' 28.851" E yang terletak di ujung kebun sawit sdr.Tjhaw Sian dekat pohon kelapa pinggir jalan tebing Ngian Chun;
  4. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti pinggir kebun sampai pada TK 19.01.01.2007-03.2003-003 dengan koordinat 1° 57' 39.420" S dan 106° 8' 28.691" E yang terletak di jalan tebing Ngian Chung menuju kebun sawit sdr.Tjhawsian;
  5. selanjutnya mengarah ke tenggara melalui kebun sdr. Ajong mengikuti bandar arung sampai pada TK 19.01.01.2007-03.2003-004 dengan koordinat 1° 58' 0.985" S dan 106° 9' 3.983" E yang terletak di jalan Lintas Timur; dan
  6. selanjutnya mengarah ke iimur laut melalui kebun sdr. Ajong sampai pada TK 19.01.01.2007-03.2003-005 dengan koordinat 1° 57' 58.046" S dan 106° 9' 21.310" E yang terletak di garis pantai.
- b. Batas Desa Rebo dengan Desa Merawang:
1. dimulai dari TK 19.01.01.2007-03.2003-03.2007-000 dengan koordinat 1° 57' 43.121" S dan 106° 7' 57.429" E yang merupakan simpul Desa Rebo Kecamatan Sungailiat dengan Desa Riding Panjang dan Desa Merawang Kecamatan Merawang yang terletak di aliran air dekat pohon bamboo kebun lada sdr Hendri (Atung);
  2. selanjutnya mengarah ke barat laut melewati Bukit Bantun lalu mengikuti aliran air sampai pada TK 19.01.01.2007-03.2007-001 dengan koordinat 1° 56' 45.544" S dan 106° 7' 15.284" E yang terletak di jembatan kebun sawit sdr Po Min (Amin Jauhari); dan
  3. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti aliran air sampai pada TK 19.01.01.1005-01.2007-03.2007-000 dengan koordinat 1° 56' 48.972" S dan 106° 7' 2.923" E yang merupakan simpul Kelurahan Kenanga dan Desa Rebo Kecamatan Sungailiat dengan Desa Merawang Kecamatan Merawang yang terletak di ujung kebun sawit Po Min (Amin Jauhari).
- c. Batas Desa Rebo dengan Kelurahan Kenanga:
1. dimulai dari TK 19.01.01.1005-01.2007-03.2007-000 dengan koordinat 1° 56' 48.972" S dan 106° 7' 2.923" E yang merupakan simpul Kelurahan Kenanga dan Desa Rebo Kecamatan Sungailiat dengan Desa Merawang Kecamatan Merawang yang terletak di ujung kebun sawit Po Min (Amin Jauhari);
  2. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti pinggir kebun sawit lalu kearah timur laut mengikuti pinggir kebun sawit sampai pada TK 19.01.01.1005-01.2007-001 dengan koordinat 1° 56' 21.242" S dan 106° 7' 29.702" E yang terletak di ujung kebun sawit Po Min (Amin Jauhari) di jalan Karang Panjang;
  3. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan raya sampai pada TK 19.01.01.1005-01.2007-002 dengan koordinat 1° 55' 57.468" S dan 106° 7' 34.185" E yang terletak di simpang jalan Rebo lama;
  4. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Rebo Lama sampai pada TK 19.01.01.1005-01.2007-003 dengan koordinat 1° 55' 39.742" S dan 106° 7' 50.809" E yang terletak di samping kebun sdr Hendrik;

5. selanjutnya mengarah ke utara melintasi bawah bukit Ubi sampai pada TK 19.01.01.1005-01.2007-004 dengan koordinat  $1^{\circ} 55' 21.248''$  S dan  $106^{\circ} 7' 46.816''$  E yang terletak di samping kebun sawit Abun (Riki Janto) dekat bengkel Abun;
  6. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan Bukit Ubi 1 sampai pada TK 19.01.01.1005-01.2007-005 dengan koordinat  $1^{\circ} 55' 1.504''$  S dan  $106^{\circ} 8' 2.920''$  E yang terletak di persimpangan jalan Padat Karya/Jalan Rebo Kimhin (belok ke Mushollah Al Amin);
  7. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan sampai pada TK 19.01.01.1005-01.2007-006 dengan koordinat  $1^{\circ} 54' 59.488''$  S dan  $106^{\circ} 7' 58.226''$  E yang terletak di simpang jalan depan Mushollah Al-Amin; dan
  8. selanjutnya mengarah ke utara melewati kebun sawit sampai pada TK 19.01.01.1005-01.1011-01.2007-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 54' 47.081''$  S dan  $106^{\circ} 7' 59.286''$  E yang merupakan simpul Kelurahan Kenanga, Kelurahan Surya Timur dan Desa Rebo Kecamatan Sungailiat yang terletak di aliran air.
- d. Batas Desa Rebo dengan Kelurahan Surya Timur:
1. dimulai dari TK 19.01.01.1005-01.1011-01.2007-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 54' 47.081''$  S dan  $106^{\circ} 7' 59.286''$  E yang merupakan simpul Kelurahan Kenanga, Kelurahan Surya Timur dan Desa Rebo Kecamatan Sungailiat yang terletak di aliran air;
  2. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti pinggir kebun sawit sampai pada TK 19.01.01.1011-01.2007-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 54' 37.502''$  S dan  $106^{\circ} 8' 6.562''$  E yang terletak di ujung kebun sawit saudara Cang Nam Phin;
  3. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti pinggir kebun sawit sampai pada TK 19.01.01.1011-01.2007-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 54' 36.528''$  S dan  $106^{\circ} 8' 2.516''$  E yang terletak di ujung tanah kebun Acung;
  4. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti pinggir kebun sawit lalu mengikuti jalan sampai pada TK 19.01.01.1011-01.2007-003 dengan koordinat  $1^{\circ} 54' 29.622''$  S dan  $106^{\circ} 8' 7.107''$  E yang terletak di pertigaan jalan Kartini dan jalan Raya Rebo Kimhin;
  5. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan raya sampai pada TK 19.01.01.1011-01.2007-004 dengan koordinat  $1^{\circ} 54' 36.811''$  S dan  $106^{\circ} 8' 17.630''$  E yang terletak di Gang Jati IV;
  6. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan lingkungan melewati ujung tanah saudara Then Mie Yin sampai pada TK 19.01.01.1011-01.2007-005 dengan koordinat  $1^{\circ} 54' 26.160''$  S dan  $106^{\circ} 8' 22.121''$  E yang terletak di ujung tanah saudara Patracia;
  7. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan kebun melewati tiang listrik depan rumah saudara Koni sampai pada TK 19.01.01.1011-01.2007-006 dengan koordinat  $1^{\circ} 54' 16.770''$  S dan  $106^{\circ} 8' 39.947''$  E yang terletak di ujung kebun Aco dan Asun;
  8. selanjutnya mengarah ke tenggara melewati kebun sampai pada TK 19.01.01.1011-01.2007-007 dengan koordinat  $1^{\circ} 54' 24.741''$  S dan  $106^{\circ} 8' 49.629''$  E yang terletak di lereng bukit rebo sebelah barat; dan

9. selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri bukit sampai pada TK 19.01.01.1010-01.1011-01.2007-000 dengan koordinat 1° 54' 21.697" S dan 106° 9' 13.317" E yang merupakan simpul Kelurahan Jelitik, Kelurahan Surya Timur dan Desa Rebo Kecamatan Sungailiat yang terletak di puncak bukit Rebo.

e. Batas Desa Rebo dengan Kelurahan Jelitik:

1. dimulai dari TK 19.01.01.1010-01.1011-01.2007-000 dengan koordinat 1° 54' 21.697" S dan 106° 9' 13.317" E yang merupakan simpul Kelurahan Jelitik, Kelurahan Surya Timur dan Desa Rebo Kecamatan Sungailiat yang terletak di puncak bukit rebo;
2. selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri bukit sampai pada TK 19.01.01.1010-01.2007-001 dengan koordinat 1° 53' 56.432" S dan 106° 10' 43.562" E yang terletak di puncak bukit rebo sebelah timur; dan
3. selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri bukit sampai pada TK 19.01.01.1010-01.2007-002 dengan koordinat 1° 53' 52.626" S dan 106° 11' 7.787" E yang terletak di garis Pantai.

#### Pasal 6

- (1) Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, perubahan desa atau nama Desa dan/atau perubahan Kecamatan atau nama Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau Batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.
- (3) Peta Batas Desa dan titik koordinat Batas Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati Ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 26 Mei 2025  
Pj. BUPATI BANGKA,

dto

JANTANI ALI

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 26 Mei 2025  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

dto

THONY MARZA

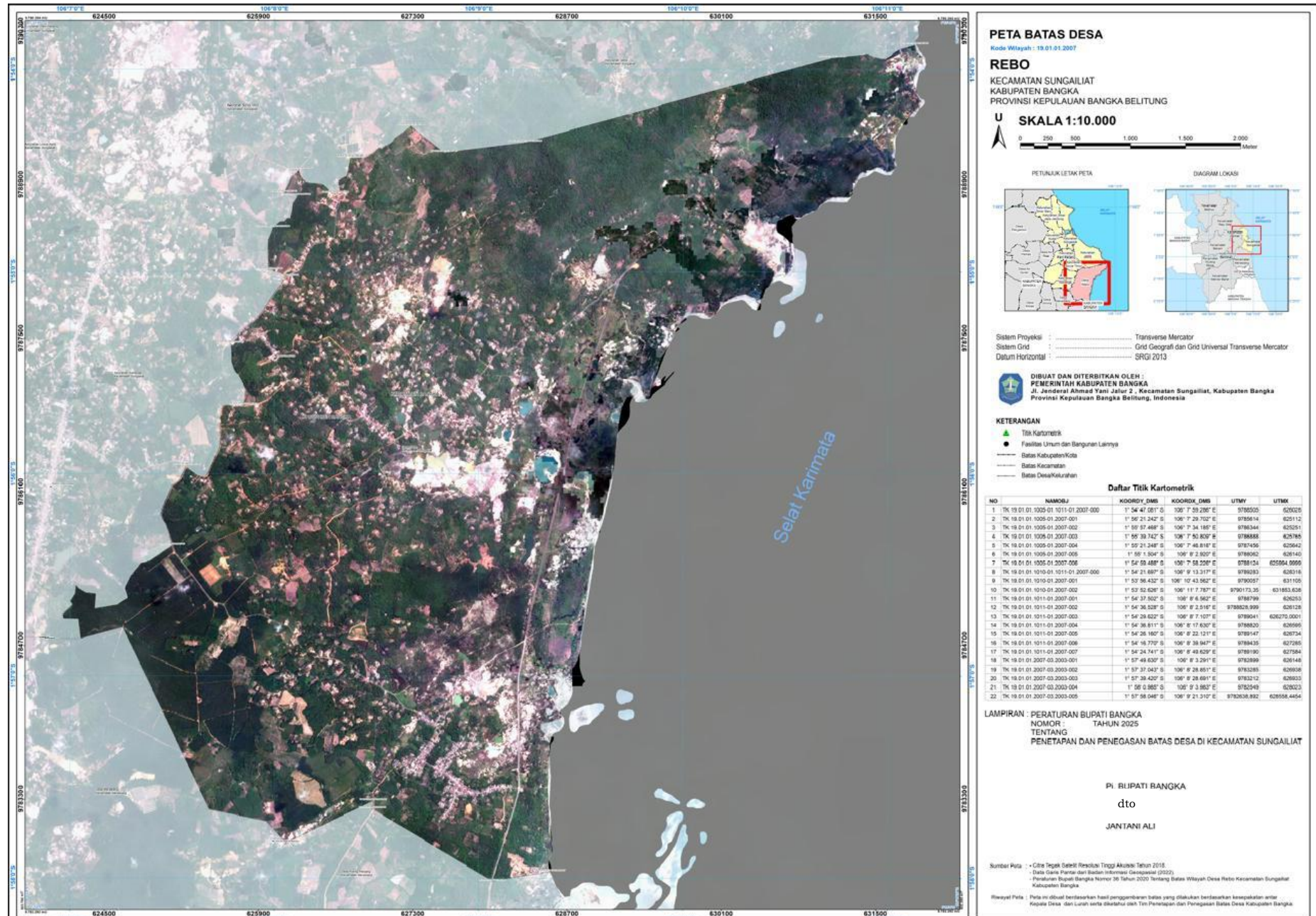
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

dto

SRI ELLY SAFITRI, SH  
PEMBINA TK. I/IVb  
NIP. 197410082005012007

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANGKA  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA DI KECAMATAN SUNGAILIAT



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANGKA  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI  
KECAMATAN SUNGAILIAT

Desa Rebo

| No. | Nama Titik Kartometrik               | Lintang          | Bujur              | UTM Y (m)   | UTM X (m)   |
|-----|--------------------------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 1   | TK 19.01.01.1005-01.1011-01.2007-000 | 1° 54' 47.081" S | 106° 7' 59.286" E  | 9788505     | 626028      |
| 2   | TK 19.01.01.1005-01.2007-001         | 1° 56' 21.242" S | 106° 7' 29.702" E  | 9785614     | 625112      |
| 3   | TK 19.01.01.1005-01.2007-002         | 1° 55' 57.468" S | 106° 7' 34.185" E  | 9786344     | 625251      |
| 4   | TK 19.01.01.1005-01.2007-003         | 1° 55' 39.742" S | 106° 7' 50.809" E  | 9786888     | 625765      |
| 5   | TK 19.01.01.1005-01.2007-004         | 1° 55' 21.248" S | 106° 7' 46.816" E  | 9787456     | 625642      |
| 6   | TK 19.01.01.1005-01.2007-005         | 1° 55' 1.504" S  | 106° 8' 2.920" E   | 9788062     | 626140      |
| 7   | TK 19.01.01.1005-01.2007-006         | 1° 54' 59.488" S | 106° 7' 58.226" E  | 9788124     | 625994,9999 |
| 8   | TK 19.01.01.1010-01.1011-01.2007-000 | 1° 54' 21.697" S | 106° 9' 13.317" E  | 9789283     | 628316      |
| 9   | TK 19.01.01.1010-01.2007-001         | 1° 53' 56.432" S | 106° 10' 43.562" E | 9790057     | 631105      |
| 10  | TK 19.01.01.1010-01.2007-002         | 1° 53' 52.626" S | 106° 11' 7.787" E  | 9790173,35  | 631853,638  |
| 11  | TK 19.01.01.1011-01.2007-001         | 1° 54' 37.502" S | 106° 8' 6.562" E   | 9788799     | 626253      |
| 12  | TK 19.01.01.1011-01.2007-002         | 1° 54' 36,528" S | 106° 8' 2,516" E   | 9788828,999 | 626128      |
| 13  | TK 19.01.01.1011-01.2007-003         | 1° 54' 29.622" S | 106° 8' 7.107" E   | 9789041     | 626270,0001 |
| 14  | TK 19.01.01.1011-01.2007-004         | 1° 54' 36.811" S | 106° 8' 17.630" E  | 9788820     | 626595      |
| 15  | TK 19.01.01.1011-01.2007-005         | 1° 54' 26.160" S | 106° 8' 22.121" E  | 9789147     | 626734      |
| 16  | TK 19.01.01.1011-01.2007-006         | 1° 54' 16.770" S | 106° 8' 39.947" E  | 9789435     | 627285      |
| 17  | TK 19.01.01.1011-01.2007-007         | 1° 54' 24.741" S | 106° 8' 49.629" E  | 9789190     | 627584      |
| 18  | TK 19.01.01.2007-03.2003-001         | 1° 57' 49.630" S | 106° 8' 3.291" E   | 9782899     | 626148      |
| 19  | TK 19.01.01.2007-03.2003-002         | 1° 57' 37.043" S | 106° 8' 28.851" E  | 9783285     | 626938      |
| 20  | TK 19.01.01.2007-03.2003-003         | 1° 57' 39.420" S | 106° 8' 28.691" E  | 9783212     | 626933      |
| 21  | TK 19.01.01.2007-03.2003-004         | 1° 58' 0.985" S  | 106° 9' 3.983" E   | 9782549     | 628023      |
| 22  | TK 19.01.01.2007-03.2003-005         | 1° 57' 58.046" S | 106° 9' 21.310" E  | 9782638,892 | 628558,4454 |

Pj. BUPATI BANGKA,

dto

JANTANI ALI